



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 48/6 - Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS FAJAR SENTOSA
ATAS NAMA YAYASAN SEBELAS JANUARI (YASRI)
PERUM GRIYA ALAM SENTOSA BLOCK C NO 1 PASIR ANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Fajar Sentosa yang berlokasi di Perum Griya Alam Sentosa Blok C Nomor 1 Rt 09/ 08 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Plus Fajar Sentosa atas nama Yayasan sebelas Januari (YASRI) yang berlokasi di Perum Griya Alam Sentosa Blok C Nomor 1 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cileungsi Nomor : 460./ 348 - Sos, tanggal 22 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Fajar Sentosa yang berlokasi di Perum Griya Alam Sentosa Blok C Nomor 1 Rt 09/ 08 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 22 Desember 2006



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi



YAYASAN FAJAR SENTOSA CILEUNGSI

Akta Notaris No. 315 Tanggal 26 November 2020

SK KEMENHUMHAM RI NO: AHU-AH.01.06-0022251 Tahun 2020

Alamat : Perum Griya Alam Sentosa RT 15/RW 08 Pasirangin Cileungsi Kab. Bogor 16820

Telp. 021 8249 1619

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FAJAR SENTOSA

NOMOR : 012/YAFAS/KEP/XII/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KETUA YAYASAN FAJAR SENTOSA

- Menimbang** : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka Yayasan Fajar Sentosa perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.3/48/4816-Disdik/2006 Tanggal 22 Desember 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Yayasan Fajar Sentosa
Nama : **SMP PLUS FAJAR SENTOSA**
Lokasi : **Perum Griya Alam Sentosa Blok C No. 1 RT 09/08 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cileungsi
Pada Tanggal : 31 Desember 2006

Ketua Yayasan

H. SUPARNO, SE. Ak

